



PENETAPAN

Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Faidullah bin Hudari, beralamat di Kampung Nambo, RT. 007 RW. 004, Desa Kelapian, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Desember 2023 dibawah register perkara Nomor: 711/Pdt.P/2023/PN Srg yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Juni 1991 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3604-LT-20112023-0072 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 23 November 2023;
2. Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Juni 1991 dengan NIK: 3604121006910004 tertanggal 26 Maret 2021;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Juni 1991 dengan Nomor: 3604121102074564 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 01 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kalapian 2 Pontang Pemohon bernama **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 08 April 1992 dengan Nomor Ijazah: DN-30 Dd 0016411 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kalapian 2 Pontang tertanggal 20 Juni 2006;
5. Bahwa Pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Sulthan Agung Tirtayasa Pemohon bernama **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 08 April 1992 dengan Nomor Ijazah: DN-30 DI 0720530 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Sulthan Agung Tirtayasa tertanggal 20 Juni 2009;
6. Bahwa Pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tirtayasa Pemohon bernama **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 08 April 1992 dengan Nomor Ijazah: SN-30 Ma 0010444 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tirtayasa tertanggal 26 Mei 2012;
7. Bahwa ada perbedaan penulisan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dengan Ijazah Sekolah Pemohon yang seharusnya Pemohon bernama **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 08 April 1992 ;
8. Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal, bulan, Tahun lahir Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Juni 1991 dirubah menjadi **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 08 April 1992;
9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah tanggal bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan **Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - 9.1 Bahwa untuk administrasi Pernikahan;
 - 9.2 Bahwa ununtuk administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Srg



oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Juni 1991 dirubah menjadi **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 08 April 1992;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan yang diajukan di muka persidangan, Pemohon secara tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3604121006910004 atas nama FAIDULLAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 26 Maret 2021, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3604125510650001 atas nama TALAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 15 Oktober 2017, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604121102074564 atas nama kepala keluarga HUDARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 01 Oktober 2019, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604.LT-20112023-0072 atas nama FAIDULLAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serang, tertanggal 16 Agustus 2010, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-30 Dd 0016411 atas nama FAIDULLAH tanggal 20 Juni 2006 yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SDN Kalapian 2 Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Ijazah MTs Nomor DN-30 DI 0720530 atas nama FAIDULLAH tanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Madrasah Tsanawiyah Sulthan Agung Tirtayasa, diberi tanda **(P-6)**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-30 Ma 0010444 atas nama FAIDULLAH tanggal 26 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SMAN 1 Tirtayasa Kabupaten Serang diberi tanda **(P-7)** ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Hudari dan ibu Tal ah ;
 - Bahwa saksi ada hubungan saudara dari pihak ibu Pemohon ;
 - Bahwa bapak Hudari dan ibu Tal ah mempunyai 5 (lima) orang anak dan Pemohon merupakan anak keempat ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin merubah tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Juni 1991 dirubah menjadi **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 08 April 1992;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 08 April 1992 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon untuk kepentingan mengurus administrasi pernikahan;
 - Bahwa **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Juni 1991 dirubah menjadi **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 08 April 1992 adalah 1 (satu) orang yang sama;
2. Saksi Lelah Nurlelah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Hudari dan ibu Tal ah ;
 - Bahwa saksi ada hubungan saudara dari pihak ibu Pemohon ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Hudari dan ibu Tal ah mempunyai 5 (lima) orang anak dan Pemohon merupakan anak keempat ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin merubah tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Juni 1991 dirubah menjadi **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 08 April 1992;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 08 April 1992 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon untuk kepentingan mengurus administrasi pernikahan;
- Bahwa **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Juni 1991 dirubah menjadi **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 08 April 1992 adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebelumnya bernama **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Juni 1991 dirubah menjadi **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 08 April 1992, dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan perubahan Tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu Saksi Rudi dan Saksi Lelah Nurlelah ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP (P-1) dan Kartu Keluarga (P-3) Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Nambo, RT. 007 RW. 004, Desa Kelapian, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perubahan data pada akta kelahiran yang diatur secara tegas hanyalah mengenai perubahan nama sebagaimana yang disebutkan dalam bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon ingin mengajukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akte kelahiran pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Juni 1991 dirubah

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 08 April 1992 agar bersesuaian dengan dokumen ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya didalam masyarakat banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran yang kemudian berakibat terjadinya ketidaksesuaian data antara satu dokumen dengan dokumen lainnya milik seseorang yang lebih jauh lagi dapat menimbulkan ketidakpastian/kekaburan identitas seseorang, sehingga dalam hal ini Pengadilan berpendapat meskipun didalam Undang-undang mengenai administrasi Kependudukan hanya mengatur mengenai perubahan nama, namun dikarenakan kondisi faktual yang ditemukan dalam masyarakat dan juga untuk memenuhi kekosongan hukum serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maka perubahan lain pada akte kelahiran dimungkinkan sepanjang perubahan tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang ada didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan pemohon dimana dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (terbit tahun 2023) dan juga bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (terbit tahun 2021) serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hudari yang terbit pada tahun 2019 dimana diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 Juni tahun 1991 sementara pada dokumen lain berupa bukti P-5 sampai dengan bukti P-7 yaitu Ijazah Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas yang terbit lebih dahulu daripada dokumen kependudukan Pemohon maka diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 April 1992. Hal mana jika dihubungkan pula dengan keterangan para saksi yang mengetahui sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 8 April 1992 dan merupakan anak dari Hudari dan Tal ah ;

Menimbang, Bahwa dari keterangan para saksi diketahui permohonan pemohon untuk merubah tahun lahir tersebut dikarenakan ada kesalahan pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga Pemohon dan Pemohon juga melakukan perubahan tersebut bukan karena sesuatu hal yang sifatnya melawan hukum melainkan semata-mata untuk kepentingan administrasi pemohon agar semua dokumen dapat bersesuaian.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan dan tujuan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka tidak ada halangan secara yuridis bagi Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon tersebut, sehingga permohonan dari Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon pada akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari tanggal 10 Juni 1991 dirubah menjadi 08 April 1992 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pokok dari permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 58 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Serang, agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud, sehingga petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat serta memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Juni 1991 dirubah menjadi **Faidullah**, Laki-laki, Lahir di Serang, 08 April 1992;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang agar mencatat perubahan pada akte kelahiran Pemohon dalam register yang disediakan untuk itu serta mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Srg



Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Yuliana, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Maria Sakura, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Maria Sakura, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 60.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
Jumlah Rp.	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)